



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 383.34/Kep.524-Rek/2020

LAMPIRAN :

TENTANG
SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi stabilitas perekonomian di Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan percepatan pemulihan ekonomi ;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 475.7/Kep.581-hukham/2020 tentang Komite Kebijakan
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satgas Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membangun sinergitas dan kolaborasi antar masyarakat dunia usaha dan Pemerintah Daerah serta memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Cirebon, sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas Pemulihan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon;
 - b. mendorong terciptanya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - c. mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat melalui stimulus, relaksasi dan bantuan sosial;
 - d. membuat skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. menyusun instrumen kebijakan yang mampu mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Cirebon;
 - f. merancang kembali ekosistem ekonomi di Kabupaten Cirebon yang mandiri, produktif dan berdaya saing;
 - g. menata kembali tata kelola ekonomi di Kabupaten Cirebon berbasis keunggulan kompetitif wilayah;
 - h. membangun kemandirian wilayah berdasarkan keunggulan dan kebutuhan wilayah;
 - i. membangun perdagangan wilayah berbasis ekonomi masyarakat sesuai potensi wilayah;
 - j. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
 - k. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon; dan
 - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 383.34/Kep.524-Rek/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI
SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : Bupati Cirebon.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon
- V. Sekretaris : Kepala Subbagian Pengendalian Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Subbagian Pengembangan Potensi dan Investasi Ekonomi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
- VII. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
 - 2. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
 - 3. Perum Bulog Sub Divre Cirebon.
- VIII. Bidang Manufaktur dan Tenaga Kerja
 - Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
 - 2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.

IX. Bidang Pariwisata, Telekomunikasi, dan Transportasi

- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
3. Kamar Dagang dan Industri Cirebon.

X. Bidang Transportasi dan Logistik

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

XI. Bidang Komunikasi dan informatika

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

XII. Bidang Penanaman Modal

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- Anggota 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
3. Ketua Ikatan Eksportir Importir.
4. Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat.

XIII. Bidang Industri dan Perdagangan

- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

XIV. Bidang Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif

- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

XV. Bidang Konstruksi dan Properti

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

XVI. Bidang Kajian Ekonomi

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.

XVII. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

- Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pajak Daerah I pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 383.34/Kep.524-Rek/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI
SEBAGAI DAMPAK PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : Menetapkan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
- II. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- III. Ketua
 - a. menyusun kebijakan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon sebagai dampak pandemi Covid-19;
 - b. menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
 - c. memimpin, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- IV. Wakil Ketua
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon sebagai dampak pandemi Covid-19;
 - c. membantu Ketua dalam menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
 - d. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal berhalangan.
- V. Sekretaris :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. memfasilitasi kesekretariatan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi; dan
 - c. menyusun bahan pertimbangan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon sebagai dampak pandemi Covid-19.

- VI. Wakil Sekretaris : a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
b. mewakili Sekretaris dalam hal berhalangan.
- VII. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi, serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat;
b. merancang pembangunan, pertanian dan ketahanan pangan berbasis potensi lokal; dan
c. membangun kemitraan multipihak di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- VIII. Bidang Manufaktur dan Tenaga Kerja : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang manufaktur;
b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi melalui jejaring internasional;
c. merancang pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif;
d. membangun kemitraan multipihak di bidang manufaktur;
e. merancang pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
f. menyusun data jumlah tenaga kerja (dapat disertai nama perusahaan, jenis usaha perusahaan dan alamat/lokasi perusahaan) yang masih aktif bekerja.
- IX. Bidang Pariwisata, Telekomunikasi dan Transportasi : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang pariwisata;
b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang industri media;
c. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang transportasi dan logistik;
d. merancang pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah;
e. membangun kemitraan multipihak di bidang pariwisata;
f. merancang pengembangan industri media yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif; dan
g. membangun kemitraan multipihak di bidang industri media.
- X. Bidang Transportasi dan Logistik : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang transportasi dan logistik;
b. merancang pengembangan transportasi yang membuka akses ke seluruh wilayah;
c. merancang pengembangan jasa dan manajemen logistik; dan
d. membangun kemitraan multipihak di bidang transportasi dan logistik.

- XI. Bidang Komunikasi dan informatika : a. merumuskan strategi komunikasi program pemulihan ekonomi Kabupaten Cirebon;
b. merumuskan strategi pelibatan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi;
c. merancang komunikasi program pemulihan ekonomi; dan
d. membangun kemitraan multipihak di bidang komunikasi
- XII. Bidang Penanaman Modal : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang penanaman modal;
b. merancang pengembangan bidang penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif;
c. mengevaluasi dan menyusun kebijakan yang berhubungan dengan perbaikan pelayanan, perizinan dan fasilitasi penanaman modal;
d. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan;
e. membangun kemitraan multipihak di bidang penanaman modal; dan
f. menyusun data perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- XIII. Bidang Industri dan Perdagangan : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi perindustrian dan perdagangan;
b. merancang pengembangan perindustrian dan perdagangan yang unggul dan berdaya saing;
c. membangun kemitraan multipihak perindustrian dan perdagangan; dan
d. menyusun data pelaku usaha perindustrian dan perdagangan.
- XIV. Bidang Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang ekonomi kreatif;
c. merancang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah;
d. membangun kemitraan multipihak untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah;
e. merancang pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif; dan
f. membangun kemitraan multipihak di bidang ekonomi kreatif.

- XV. Bidang Konstruksi dan Properti : a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang konstruksi;
b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang properti;
c. merancang pengembangan properti berbasis ekonomi masyarakat;
d. membangun kemitraan multipihak di bidang properti;
e. merancang peningkatan pembangunan di bidang konstruksi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun swasta; dan
f. membangun kemitraan multipihak di bidang pembiayaan konstruksi.
- XVI. Bidang Ekonomi Kajian : a. merumuskan instrumen kebijakan bidang keuangan, pajak, dan moneter yang mampu mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon;
b. merancang penerapan kebijakan insentif dan disinsentif di bidang perpajakan;
c. membangun kemitraan di bidang keuangan yang dapat meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap permodalan;
d. merumuskan instrumen kebijakan yang mampu mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Cirebon;
e. merancang ekosistem ekonomi Kabupaten Cirebon yang mandiri, produktif, dan berdaya saing; dan
f. merancang tata kelola ekonomi Kabupaten Cirebon berbasis keunggulan kompetitif wilayah.
- XVII. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah : a. merumuskan instrumen kebijakan bidang pajak dan retribusi daerah yang mampu mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Cirebon;
b. merancang penerapan kebijakan insentif dan disinsentif di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah; dan
c. membangun kemitraan di bidang perpajakan yang dapat meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap kemudahan pelayanan pajak daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON